

## KERANGKA ACUAN KEGIATAN TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : BPPKAD  
NAMA KEGIATAN : Penyediaan Komponen Instalansi Listrik Penerangan  
Bangunan Kantor  
PAGU KEGIATAN : Rp 9.999.500,00  
(sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh  
Sembilan ribu lima ratus rupiah)

---

- I. LATAR BELAKANG :
  - Dibutuhkan persediaan komponen dan instalasi listrik dan penerangan bangunan kantor untuk penunjang kegiatan
- II. MAKSUD DAN TUJUAN :  
Untuk menciptakan Kenyamanan dan Kelancaran bagi Karyawan dan Karyawati BPPKAD
- III. OUTPUT/KELUARAN :  
Tersedianya alat-alat Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- IV. OUTCOME :  
Tersedianya alat-alat Instalasi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- V. SASARAN :  
Terlaksananya Penyediaan Instalansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor
- VI. LOKASI :  
Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : -
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN  
1 Januari s/d Desember 2022
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT:  
BPPKAD Kabupaten Temanggung
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN  
Anggaran Kegiatan Penyediaan Komponen Instalansi Listrik Penerangan Bangunan Kantor Kabupaten Temanggung tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 9.999.500,00 (sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA	9.999.500
5.1	BELANJA OPERASI	9.999.500
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	9.999.500
	<b>JUMLAH</b>	9.999.500

XI. HAL-HAL LAIN

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada pada point sebelumnya.

Temanggung, 9 November 2021  
Kepala BPPKAD

  
TRI WINARNO, SE, MM

Pembina Tk. I

NIP. 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN  
TAHUN 2022**

Perangkat Daerah : Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah  
Nama Kegiatan : Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah  
Pagu Kegiatan : Rp. 45.139.800,- (Empat puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah)

---

- I. LATAR BELAKANG : Realisasi pendapatan harus mencapai target yang telah ditetapkan sehingga perlu melaksanakan koordinasi dengan OPD dan BUMD pengelola pendapatan seluruh Kabupaten Temanggung.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Agar target yang telah ditetapkan mampu tercapai
- III. OUTPUT/KELUARAN : Tercapainya target pendapatan pajak daerah di Kabupaten Temanggung dan terbayarnya honor 1 orang staf pendukung administrasi
- IV. OUTCOME : Meningkatnya tertib administrasi OPD dan BUMD pengelola pendapatan serta tercapainya target pendapatan daerah.
- V. SASARAN : OPD dan BUMD pengelola pendapatan
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung.
- VII. TIM/PANITIA : OPD pengelola pendapatan dan BUMD
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN : 1 Januari s/d Desember 2022
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Seluruh OPD pengelola Pendapatan dan BUMD
- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN  
Anggaran Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan, dan Pengawasan Pajak Daerah tahun 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 45.139.800,- (Empat puluh lima juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus rupiah) digunakan untuk :

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5	BELANJA DAERAH	45.139.800
5.1	BELANJA OPERASI	45.139.800
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	45.139.800
5.1.02.01	BELANJA BARANG	8.913.000
5.1.02.01.01	BELANJA BARANG PAKAI HABIS	8.913.000
5.1.02.02	BELANJA JASA	28.576.800
5.1.02.02.01	BELANJA JASA KANTOR	26.850.000
5.1.02.02.02	BELANJA IURAN JAMINAN/ASURANSI	1.726.800
5.1.02.04	BELANJA PERJALANAN DINAS	7.650.000
5.1.02.04.01	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM NEGERI	7.650.000
	<b>JUMLAH</b>	<b>45.139.800</b>

Temanggung, 12 November 2021

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan,  
Pendapatan, dan Aset Daerah

  
TRI WINARNO S.E., M.M.

Pembina Tk I

NIP. 19731020 199903 1 005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN  
TAHUN 2022

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN, PENDAPATAN, DAN ASET DAERAH

Nama Kegiatan : Pengelolaan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah

Pagu Kegiatan : Rp. 496.526.900,-

---

I. LATAR BELAKANG :

- a. Perlu terpeliharanya Basis data Pajak Daerah
- b. Masih minimnya pemanfaatan teknologi IT untuk menunjang pengelolaan Pajak Daerah;
- c. Belum optimalnya pemanfaatan data spasial untuk mendukung data Objek dan Subjek Pajak;
- d. Perlunya memenuhi kebutuhan Wajib Pajak dalam hal perubahan Data SPPT PBB;
- e. Perlunya peningkatan pelayanan terhadap masyarakat berkaitan dengan Pajak Daerah dengan menggunakan Teknologi Informasi;
- f. Mewujudkan peningkatan implementasi keuangan inklusif yang terarah, efisien dan sinergis melalui pemanfaatan teknologi;
- g. Guna meningkatkan akuntabilitas data objek pajak daerah.

II. MAKSUD DAN TUJUAN :

Maksud dan tujuan dilaksanakan kegiatan tersebut guna meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak agar mudah, cepat, transparan, akuntabel serta mengoptimalkan penggalan penerimaan pajak daerah dengan pemanfaatan Teknologi Informasi.

III. OUTPUT/KELUARAN :

- a. Tercetaknya SPPT PBB-P2 Tahun Pajak 2022 sejumlah 612.542 lembar;
- b. Termukhirnya data SPPT PBB-P2 sejumlah 10.000 Nop;
- c. Terciptanya stabilitas server, basis data, dan perangkat pendukung Pajak Daerah;
- d. Terbayarnya honor 3 orang Tenaga Pengadministrasi Pajak.

IV. OUTCOME :

- a. Terpenuhinya kebutuhan Wajib Pajak akan informasi Pajak Daerah;
- b. Meningkatnya jumlah wajib pajak daerah;
- c. Tercapainya target pendapatan pajak daerah.
- d. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan Pajak Daerah;
- e. Terciptanya kelancaran dalam pembayaran pajak daerah;
- f. Meningkatnya PAD melalui penerimaan pajak daerah.

V. SASARAN

Terpeliharanya basis data pajak daerah dan pengelolaan data yang memanfaatkan teknologi informasi serta dapat menyajikan data laporan yang mudah, cepat, transparan dan akuntabel sehingga meningkatnya kesadaran masyarakat dalam pembayaran Pajak Daerah.

VI. LOKASI:

- o Kabupaten Temanggung.

VII. TIM/PANITIA

- o Personil Bidang Perencanaan dan Penetapan Pendapatan.

VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSANAAN

- o 1 Januari s/d Desember 2022

IX. PIHAK YANG TERLIBAT:

1. BPPKAD Kabupaten Temanggung
2. Camat
3. Kepala Desa/Lurah
4. Wajib Pajak

X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN

Anggaran Kegiatan Pengelahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2022 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 496.526.900,- (empat ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
	BELANJA DAERAH	496.526.900,-
	BELANJA OPERASI	496.526.900,-
	BELANJA MODAL	-

Temanggung, 9 November 2021

KEPALA  
BADAN PENDAPATAN, PENGELOLAAN  
KEUANGAN, DAN ASET DAERAH,

  
**TRI WINARNO, S.E., M.M.**

Pembina Tk I

NIP: 197310201999031005

KERANGKA ACUAN KEGIATAN  
TAHUN 2022

PERANGKAT DAERAH : BPPKAD Kabupaten Temanggung  
Nama Kegiatan : Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang  
Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang  
Penjabaran Perubahan APBD  
Jumlah Anggaran : Rp 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

---

1. LATAR BELAKANG :
  - Perubahan APBD adalah dokumen yang memuat pelaksanaan kegiatan kebijakan Perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 tahun, disusun dengan berdasarkan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  - Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, maka rencana pembangunan yang akan dianggarkan dalam APBD terlebih dahulu dibuat kesepakatan antara Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam bentuk Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
2. DASAR HUKUM :
  - Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem informasi Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sisten Informasi Keuangan Daerah;
  - Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah berapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Keua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. MAKSUD DAN TUJUAN :
  - Menyajikan data pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada kurun 1 tahun ;
  - Menyajikan arah kebijakan dan prioritas perubahan program pembangunan daerah;
  - Memberikan arah bagi kebijakan keuangan daerah baik kebijakan perubahan pendapatan, kebijakan belanja, maupun kebijakan pembiayaan; dan
  - Memberikan dasar dan pedoman bagi penyusunan Pertanggungjawaban atas pelaksanaan pengelolaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Temanggung.
4. KELUARAN/OUPUT :
  - Realisasi belanja terhadap APBD;
  - Prosentase penganggaran terhadap perencanaan;
  - Prosentase dokumen penganggaran tepat waktu;
  - Terlaksananya penyusunan Peraturan Daerah, Peraturan Bupati tentang Perubahan APBD Kabupaten Temanggung dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.

5. OUTCAME :
- Terkoordinasinya antara BPPKAD dan SKPD se Kabupaten Temanggung dalam melaksanakan Koordinasi penyusunan Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD ;
  - Tersusunnya Peraturan Daerah Tentan Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Penjabaran APBD ;
  - Terdokumentasinya Peraturan Daerah Tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD ;
6. SASARAN :
- Tersusunnya Perubahan APBD sesuai dengan kondisi social, ekonomi, dan kesehatan dalam daerah
7. LOKASI : Kabupaten Temanggung
8. TIM/PANITIA : Tim Anggaran Pemerintah Daerah
9. TAHAPAN DAN RENCANA : 1 Januari s/d Desember  
WAKTU PELAKSANAAN
10. PIHAK YANG TERLIBAT : Semua Satuan Kerja Perangkat Daerah
11. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN
- Anggaran Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp 250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah)

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN
5	BELANJA DAERAH	250.000.000
5.1	BELANJA OPERASI	250.000.000
5.1.01	BELANJA PEGAWAI	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lannya ASN	200.000
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	200.000
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	200.000
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	249.800.000
5.1.02.01	Belanja Barang	91.338.500
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	91.338.500
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-bahan Bakar dan Pelumas	100.000
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor ATK	255.000
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Kertas dan Cover	1.180.000
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan cetak	81.561.000
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Benda Pos	350.000
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/bahan untuk Kegiatan Kantor Bahan komputer	1.300.000
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	6.592.500
5.1.02.02.01.0012	Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah	128.900.000
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	20.680.000
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	8.881.500



12. HAL-HAL LAIN

Berisi hal-hal yang perlu disampaikan dan belum ada poin sebelumnya

Temanggung, 9 Nopember 2021

KEPALA BADAN, PENGELOLAAN KEUANGAN,  
PENDAPATAN DAN ASET DAERAH,



TRI WINARNO S.E., M.M. 7  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19732010-199903 1 005

## KERANGKA LOGIS KEGIATAN

1. Nama Kegiatan : Pengamanan Barang Milik Daerah
2. Jumlah Anggaran : 1.818.380.600
3. Uraian Kegiatan :

a) Maksud dan Tujuan Kegiatan

Terlaksananya pensertifikatan tanah yang dikuasai oleh pemerintah daerah, sehingga legalitas dan keamanan barang milik daerah terjamin.

b) Out put kegiatan

- Penelitian dan pengkajian pensertifikatan tanah dari OPD
- Koordinasi dengan pihak terkait
- Evaluasi usulan pensertifikatan tanah
- Penerbitan sertifikat oleh BPN

c) Sasaran kegiatan dan/atau penerima manfaat

Aset-aset tanah sejumlah 508 bidang yang belum bersertifikat dan dikuasai oleh pemerintah daerah dan sudah tercatat di Laporan Inventaris Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Temanggung

d) Lokasi kegiatan

Perangkat Daerah.

e) Rencana waktu pelaksanaan kegiatan


12 bulan

f) Pihak yang terlibat dalam kegiatan

Bupati, Sekretaris Daerah, Kepala OPD, Pengurus Barang Pengguna/Pembantu Pengurus Barang Pengguna/Pengurus Barang Pembantu OPD, BPN.

Temanggung, 9 November 2020

Kepala Badan PPKAD,



TRI WINARNO, S.E., M.M.

Pembina Tk.I

NIP: 19731020 199903 1 005

**KERANGKA ACUAN KEGIATAN  
TAHUN 2022**

PERANGKAT DAERAH : BPKPAD  
Nama Kegiatan : Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban  
Pagu Kegiatan : Rp 40.249.500 (empat puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah)

---

- I. LATAR BELAKANG : Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban merupakan kegiatan untuk memvalidasi data laporan keuangan SKPD. Dasar pelaksanaan kegiatan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- II. MAKSUD DAN TUJUAN : Melakukan validasi data dan melaksanakan rekonsiliasi atas laporan keuangan pada 46 SKPD.
- III. OUTPUT/KELUARAN : Terlaksananya Asistensi, Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban di 46 SKPD.
- IV. OUTCOME : Berita Acara Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban di 46 SKPD.
- V. SASARAN :  
- Terlaksanakannya rekonsiliasi laporan keuangan di 46 SKPD  
- Terlaksananya identifikasi dan validasi data pada aplikasi akuntansi.
- VI. LOKASI : Kabupaten Temanggung


- VII. TIM/PANITIA : Tim Fasilitator Laporan SPJ Bidang Akuntansi dan Pelaporan.
- VIII. TAHAPAN DAN RENCANA WAKTU PELAKSAAN : Januari s/d Desember 2022
- IX. PIHAK YANG TERLIBAT : Bidang Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, dan Pengelola Keuangan di 46 SKPD.

- X. RINCIAN RENCANA PENGGUNAAN PAGU KEGIATAN  
 Anggaran Kegiatan Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban Kabupaten Temanggung tahun 2021 berasal dari sumber dana DAU Kabupaten Temanggung sebesar Rp. 40.249.500,- (empat puluh juta dua ratus empat puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) digunakan untuk:

NO	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)
5	BELANJA	40.249.500,00
5.1	BELANJA OPERASI	40.249.500,00
5.1.02	BELANJA BARANG DAN JASA	40.249.500,00
5.1.02.01	BELANJA BARANG	9.347.000,00
5.1.02.02	BELANJA JASA	14.000.000,00
5.1.02.04	BELANJA PERJALANAN DINAS	16.902.500,00
	<b>JUMLAH</b>	<b>40.249.500,00</b>

- XII. HAL-HAL LAIN : -

Temanggung, 12 November 2021  
 Kepala BPKPAD,

  
TRI WINARNO, S.E., M.M.  
 Pembina Tk. I  
 NIP: 197310201999031005